



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.718, 2022

KEMEN-LHK. Otk. Balai Pengendalian Perubahan  
Iklim. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat BPPI adalah UPT yang menyelenggarakan pengendalian perubahan iklim.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

- (1) BPPI mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim; fasilitasi inventarisasi gas rumah kaca, dan pemantauan, pelaporan, validasi data aksi dan sumber daya perubahan iklim yang teregistri; dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPI menyelenggarakan fungsi:
  - a. fasilitasi penyusunan rencana mitigasi perubahan

- iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim di daerah;
- b. pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim;
  - c. fasilitasi inventarisasi gas rumah kaca dan penyediaan data indeks kerentanan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan validasi data aksi dan sumber daya perubahan iklim yang teregistri;
  - e. pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BPPI terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Wilayah I;
  - c. Seksi Wilayah II;
  - d. Seksi Wilayah III; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 6

Seksi Wilayah I, Seksi Wilayah II, dan Seksi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana mitigasi perubahan iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim di daerah; peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi perubahan iklim, pengendalian bahan perusak ozon, dan adaptasi perubahan iklim; fasilitasi inventarisasi gas rumah kaca dan penyediaan data indeks kerentanan; pemantauan, pelaporan, dan validasi data aksi dan sumber daya perubahan iklim yang teregistri; dan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Pada BPPI dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 9

Kepala BPPI menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPPI secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala BPPI harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPPI.

#### Pasal 11

Kepala BPPI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

#### Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan BPPI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPPI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan BPPI harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala BPPI merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 19

Pejabat administrator dan pengawas pada BPPI di Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VI

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI  
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

- (1) BPPI terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja BPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPPI dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada BPPI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I


PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGENDALIAN  
PERUBAHAN IKLIM

STRUKTUR ORGANISASI BPPI



**KELOMPOK  
JABATAN**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

## LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN NOMOR 12 TAHUN 2022

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

## NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI, DAN WILAYAH KERJA BPPI

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
1.	BPPI Wilayah Sumatera	Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Seksi Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh
			Seksi Wilayah II	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat
			Seksi Wilayah III	Palembang	Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung
2.	BPPI Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Denpasar, Provinsi Bali	Seksi Wilayah I	Bandung	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
			Seksi Wilayah II	Yogyakarta	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.
			Seksi Wilayah III	Mataram	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	BPPI Wilayah Kalimantan	Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Seksi Wilayah I	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan
			Seksi Wilayah II	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
			Seksi Wilayah III	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara
4.	BPPI Wilayah Sulawesi	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Seksi Wilayah I	Makassar	Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone,

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
					Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo) dan Provinsi Sulawesi Tenggara
			Seksi Wilayah II	Palu	Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara), dan Provinsi

NO	NAMA	LOKASI BALAI	KANTOR SEKSI WILAYAH		WILAYAH KERJA
					Sulawesi Tengah
			Seksi Wilayah III	Manado	Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo
5.	BPPI Wilayah Maluku dan Papua	Manokwari, Provinsi Papua Barat	Seksi Wilayah I	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
			Seksi Wilayah II	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan
			Seksi Wilayah III	Sorong	Provinsi Papua Barat

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA